



UPAYA PELESTARIAN HUTAN MELALUI PENGELOLAAN SUMBER-DAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT

Prawestyia Tunggul Damayatanti ✉

MA Al-Ikhlas Blora Jawa Tengah, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Desember 2010
Disetujui Januari 2011
Dipublikasikan Maret 2011

Keywords:
forest;
conservation;
forest resources;
management.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) oleh Perhutani di Desa Bodeh dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Bodeh Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PHBM dilakukan dengan merangkul masyarakat sekitar hutan untuk bersama mengelola hutan dengan semangat berbagi peran, pemanfaatan lahan atau ruang, maupun hasil hutan dengan adanya bagi hasil yang diperoleh masyarakat sebagai kompensasi keterlibatannya dalam pelaksanaan PHBM. Partisipasi masyarakat desa Bodeh dalam pelaksanaan PHBM membuahkan hasil yaitu berkurangnya lahan kosong karena masyarakat dilibatkan dan mau terlibat dalam mengelola hutan serta dalam kegiatan reboisasi, menurunnya tingkat kerusakan serta tingkat pencurian kayu di hutan karena masyarakat juga terlibat dalam menjaga hutan, sehingga kelestarian dan keamanan hutan meningkat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh perhutani maupun masyarakat dalam pelaksanaan PHBM adalah kendala dalam kegiatan persiapan lapangan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pengamanan hutan.

Abstract

The objective of this research is to determine the implementation of Collaborative Forest Resource Management (in Indonesian is called PHBM) by Perhutani in Bodeh Village and constraints encountered in the implementation. The study used a qualitative approach. Research sites is in Bodeh Village, Randublatung, Blora District. The results showed that the PHBM program is conducted by embracing forest communities to manage forests together with the spirit of sharing the role, land use or space, and forest products with the profit shared with the community as compensation for their involvement in the implementation of PHBM. Participation of rural communities in the implementation of PHBM in Bodeh resulted in the reduction of vacant land for the community get involved in forest management and reforestation activities; reduction of the levels of damage and the level of illegal logging in the forest because the community are also involved in maintaining the forest, thus increasing the sustainability and security of the forest. The constraints faced by perhutani and society in the implementation of PHBM is a constraint in the activity of field preparation, planting, plant maintenance, and safeguarding of forests.

PENDAHULUAN

Hutan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Hubungan interaksi antara masyarakat desa hutan dengan lingkungan alam sekitarnya telah berlangsung selama berabad-abad lamanya secara lintas generasi dalam bingkai keseimbangan kosmos. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di setiap masyarakat desa hutan mempunyai ciri khas tersendiri (*local spesific*) sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Sumberdaya hutan dimaknai sebagai sumberdaya alam yang memiliki nilai ekonomi, religius, politik, sosial dan budaya. Oleh karena itu, kelangsungan hidup dari masyarakat dan hutan sangat tergantung dari ketersediaan sumberdaya hutan yang ada di sekitar lingkungannya (Nugraha, 2005:11).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Moh. Dassir mengenai hubungan masyarakat lokal dengan hutan sekitarnya, pada komunitas *Ammatoa* di Kajang Sulawesi Selatan ditemukan bahwa masyarakat kajang memiliki suatu pranata budaya yang bernama *pasang ri Kajang*, yaitu kumpulan pesan-pesan, petuah-petuah, petunjuk-petunjuk dan aturan-aturan bagaimana seseorang menempatkan diri terhadap makro dan mikro kosmos serta tata cara menjalin harmonisasi alam-manusia-Tuhan. *Pasang* menganjurkan agar tidak merusak hutan karena komunitas *Ammatoa* memandang hutan sebagai sumber kehidupan dan penyangga keseimbangan lingkungan. Bagi komunitas *Ammatoa* jika hutan rusak, maka rusak pula kehidupan mereka. Oleh sebab itu, komunitas adat *Ammatoa* sangat berpantang untuk mengganggu hutan dan mengambil kayunya (Dassir, 2008).

Potensi sumberdaya alam yang ada di Indonesia yang berlimpah, ternyata memiliki tingkat kerawanan dan kerusakan yang tinggi. Memburuknya kondisi hutan antara lain juga tidak diimbangi dengan kemampuan membuat hutan tanaman yang baik dan memadai sesuai dengan kebutuhan pasar industri. Penyebab utamanya adalah politik penebangan tanpa izin (*illegal logging*),

disamping karena perambahan (*forest encroachment*), peladangan berpindah (*shifting cultivation*), kebakaran hutan (*forest fires*), serta sebab-sebab lainnya. Isu kerusakan hutan telah banyak menyedot perhatian banyak ilmuwan untuk mengkaji secara lebih sistematis, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Sribudiani (2005) di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pengelolaan hutan dipengaruhi oleh tingkat pemahaman penduduk. Lebih lanjut, tingkat pemahaman penduduk terhadap pengelolaan hutan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduk dan kearifan lokal yang berkembang di sekitar masyarakat.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Nasikh (2009) tentang Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Hutan di Kawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) Pasuruan Jawa Timur, ditemukan simpulan bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi pada pengelolaan hutan jati akan berdampak pada dua aspek, yaitu aspek ekonomi dimana pendapatan masyarakat akan meningkat, serta aspek ekologi dimana partisipasi tersebut akan berkontribusi besar dalam menjaga kelestarian hutan. Penelitian lainnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat sekitar hutan dilakukan oleh Kusdamayanti (2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat terletak di tangan masyarakat itu sendiri. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat berhasil jika terdapat keinginan yang besar dari masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya.

Berdasarkan data BPS (2005), di Provinsi Jawa Tengah terdapat 220.000 Ha hutan rakyat dan 3.642 Ha kawasan suaka alam. Dari seluruh wilayah kawasan hutan jati yang dikelola oleh Perhutani Unit I Jawa Tengah, tingkat pencurian pohon paling banyak terjadi di wilayah KPH Randublatung. Ini terjadi karena karakteristik hutan di daerah ini di kelilingi oleh desa sehingga rawan pencurian. Sekarang hutan jati di wilayah KPH Randublatung tinggal 60 persen dari total luas areal 32,1 ribu hektar. Sedangkan 40 persen atau sekitar 12 ribu hektar sisanya berupa hutan lindung rata-rata usia 50 tahun, hutan produksi sekitar 10-40 tahun

(Sujatmiko, 2006).

Kini dengan semakin bergulirnya waktu yang disertai dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup maka dalam bidang kehutanan telah dikeluarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, selanjutnya disingkat PHBM yang menyeretkan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Di Propinsi Jawa Tengah sendiri sistem PHBM dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Propinsi Jawa Tengah.

PHBM ini merupakan upaya dalam membangun kerjasama sinergis antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelola sumberdaya hutan. Diharapkan dari pola pengelolaan ini, masyarakat tidak lagi merasa sebagai obyek di dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Untuk itu perlu selalu dibangun komitmen, kepercayaan dan kejujuran antar pihak sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Pada akhirnya akan tercapai maksud dan tujuan model PHBM yaitu terwujudnya kelestarian dan keberlanjutan fungsi hutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam penelitian ini penulis mencoba mengungkap permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan sistem PHBM yang dilakukan oleh Perhutani di Desa Bodeh Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora ? Serta kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Perhutani maupun masyarakat dalam pelaksanaan sistem PHBM tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di desa Bodeh, kecamatan Randublatung, kabupaten Blora, propinsi Jawa Tengah. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi dengan informan atau informasi lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Masyarakat desa hutan,

Pihak Perhutani, Tokoh masyarakat, Perangkat desa.

Data sekunder diperoleh dari arsip dan buku-buku, antara lain arsip mengenai data monografi desa, arsip renstra desa model PHBM tahun 2007-2011, arsip laporan tahunan kelola sosial KPH Randublatung maupun buku-buku sebagai pustaka mengenai teori partisipasi dan data lain yang mendukung dan sesuai dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bodeh terletak di kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah. Desa Bodeh terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun Sumengko, Dusun Bodeh, Dusun Mundu, dan Dusun Sendang Uyah. Desa Bodeh merupakan daerah rural yang luasnya 74,500 Ha. Sebagian besar tanahnya digunakan untuk area pertanian berupa sawah 22,350 Ha dan hutan 1999,4 Ha. Hutan di wilayah desa Bodeh mempunyai petak berjumlah 56 petak dan anak petak berjumlah 136 anak petak.

Hutan pangkuan desa Bodeh terletak di wilayah Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Boto Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora. Luas hutan pangkuan desa Bodeh seluas 1999,4 Ha dengan jumlah petak 56 petak dan anak petak berjumlah 136 anak petak. Luas areal lahan hutan wilayah KPH Randublatung Kabupaten Blora tidak semuanya ditanami tanaman jati, terdapat tanaman lain seperti mindi, acasia, kesambi, mahoni dan lain-lain. Melalui kemitraan yang dijalin oleh Perhutani dengan masyarakat, pengelolaan lahan hutan tidak hanya diperuntukan tanaman produksi saja. Masyarakat desa hutan ikut mengelolah lahan hutan dengan menanam tanaman palawija dan tanaman empon-empon yang ditanam di bawah tegakan pohon jati.

Kemitraan yang dijalin antara Perhutani KPH Randublatung Kabupaten Blora dengan masyarakat desa hutan lebih dikenal dengan sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sistem PHBM ini dijalankan berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Propinsi Jawa Tengah. Sistem PHBM mulai disosialisasikan oleh Perhutani kepada penduduk Desa Bodeh Kabupaten Blora sejak tahun 2003. Melalui PHBM Perhutani berupaya merangkul dan bermitra dengan masyarakat sekitar hutan dalam melaksanakan pengelolaan hutan. Dampak positif dari kemitraan yang dilakukan oleh Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Boto Perhutani KPH Randublatung Kabupaten Blora dengan masyarakat desa hutan bersifat simbiosis mutualisme.

Nasikh (2009) dalam penelitiannya menyebutkan dua dampak dari partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan di Pasuruan Jawa timur, yaitu dampak pada aspek ekonomi dan aspek ekologi. Kemitraan antara BKPH Boto KPH Randublatung Kabupaten Blora dan masyarakat menghasilkan keuntungan pada tiga aspek. Dua aspek sama seperti yang dihasilkan Nasikh yaitu dampak ekologi dan ekonomi. Dampak lain dari temuan penelitian ini adalah dampak sosial. Keuntungan kemitraan yang diperoleh BKPH Boto KPH Randublatung Kabupaten Blora adalah semakin menurunnya pencurian tanaman jati karena masyarakat menjadi ikut berpartisipasi dalam menjaga hutan, selain itu penjarahan lahan hutan juga semakin menurun karena kebijakan yang dibuat BKPH Boto KPH Randublatung Kabupaten Blora memberikan kesempatan masyarakat mengelola lahan hutan secara legal. Melalui kemitraan ini kelestarian hutan menjadi meningkat. Bagi masyarakat Desa Bodeh Kabupaten Blora sistem PHBM memberikan keuntungan secara ekonomis dan sosial. Dalam konteks ini masyarakat memperoleh lima keuntungan.

Nasikh (2009) tentang Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Hutan di Kawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) Pasuruan Jawa Timur, ditemukan simpulan bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi pada pengelolaan hutan jati akan berdampak pada dua aspek, yaitu aspek ekonomi dimana pendapatan masyarakat akan meningkat, serta aspek ekologi dimana par-

tisipasi tersebut akan berkontribusi besar dalam menjaga kelestarian hutan.

Pertama, keuntungan pengelolaan lahan, ini berarti masyarakat memperoleh ruang untuk bekerja. Kedua, dari pekerjaan bertani tanaman palawija dan emon-empon di bawah tegakan lahan hutan BKPH Boto KPH Randublatung Kabupaten Blora, petani memperoleh keuntungan pasca panen. Ketiga, keuntungan masyarakat desa hutan dari pembagian hasil yang diperoleh BKPH Boto KPH Randublatung Kabupaten Blora sesuai dengan ketentuan. Keempat, dalam konteks sosial, kemitraan tersebut menghasilkan penghargaan dalam kaitannya dengan kedudukan masyarakat atas perubahan peranan-peranan yang terjadi antardua pihak. Terakhir terciptanya konformitas sehingga stabilitas dalam masyarakat semakin lebih baik.

Kegiatan yang dilakukan dalam menjalin hubungan kemitraan antara BKPH Boto KPH Randublatung Kabupaten Blora dan masyarakat Desa Bodeh yaitu untuk memberikan pemanfaatan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan semangat jiwa berbagi, baik berbagi peran, berbagi pemanfaatan lahan atau ruang, maupun berbagi manfaat hasil hutan dengan masyarakat sekitar hutan menunjukkan bahwa perhutani berupaya untuk membuka diri untuk tidak lagi memonopoli peran sebagai pemain tunggal dalam pengelolaan hutan. Di sini masyarakat desa hutan dianggap sebagai mitra kerja yang disejajarkan, seperti yang dikemukakan oleh Asper Perhutani Boto yaitu Bapak Haryanto (52 tahun) pada hari rabu, 3 Oktober 2007 pukul. 20.10 WIB bahwa:

“Masyarakat sekarang diposisikan sebagai mitra kerja, sedangkan dulu hanya dianggap sebagai tenaga kerja, sehingga sekarang masyarakat benar-benar di hargai. Masyarakat sekarang bisa diajak bekerjasama dan ada kemauan untuk mengelola hutan bersama-sama dengan perhutani”.

Upaya yang digalakkan perhutani dalam meningkatkan kelestarian hutan yang melibatkan masyarakat melalui pelaksanaan sistem PHBM dimulai dari kegiatan sosialisasi sebagai tahap awal dari kegiatan PHBM. Dalam sosialisasi ini masyarakat diajak dia-

log dan diberi pembekalan antara lain visi, misi, pengertian, maksud dan tujuan PHBM juga arah kegiatan PHBM. Guna mendorong proses kerjasama, maka masyarakat desa hutan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Bodeh membentuk lembaga pengelolaan hutan yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

LMDH di Desa Bodeh bernama "Ngudi Jati lestari" yang berdiri sejak tahun 2003 yang di sahkan oleh perhutani bersama masyarakat dan berakta notaris atau berbadan hukum. Anggota LMDH terdiri dari seluruh warga masyarakat desa Bodeh yang mempunyai kepedulian terhadap kelestarian sumberdaya hutan. Setiap anggotanya mempunyai hak dan kewajiban. Hak sebagai anggota LMDH yaitu ikut mengelola, menikmati, dan mendapatkan hasil sharing. Sedangkan kewajiban anggota LMDH yaitu ikut mengelola dan menjaga kelestarian hutan serta ikut menjaga keamanan hutan. Sebagaimana yang dikatan Dassir (2008) mengenai komunitas *Ammatoa* di Kajang Sulawesi Selatan terkait dengan sistem hubungan makro dan mikro kosmos dalam harmonisasi alam-manusia-Tuhan, maka apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bodeh dengan sistem kemitraan yang salah satunya melahirkan LMDH dengan nama "Ngudi Jati lestari" merupakan wujud dari bagaimana hubungan manusia- alam dan hubungan manusia-manusia dalam konteks hutan diuayakan dalam kedudukan yang seimbang.

Setelah tahapan sosialisasi, maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan sistem PHBM. Dalam pelaksanaan PHBM seluruh kegiatan yang ada selalu melibatkan masyarakat desa hutan. Kegiatan yang dilakukan antara lain kegiatan berbasis lahan dan bukan lahan. Kegiatan berbasis lahan dimulai sejak persiapan lapangan antara lain pembuatan pembatasan (pembuatan *patok* batas), persiapan *babat* pada tumbuhan liar, *gebrus* jalur (mengolah tanah) bersamaan pasang acir, dan pembuatan lubang untuk tanam (*koak*).

Selanjutnya mendekati masa penanaman, bibit dikirim ke desa karena bibit tanaman jati diperoleh dari persemaian maupun dari perhutani. Hal ini disebabkan

karena bibit tanaman terutama jati membutuhkan banyak air dan di desa Bodeh sendiri pada musim kemarau selalu kesulitan dalam memperoleh air, sehingga sebelum masa penanaman dimulai bibit sudah harus tersedia di lahan petak area PHBM yang akan ditanami.

Jenis tanaman yang ditanam oleh masyarakat yang mengikuti sistem PHBM tersebut adalah a) Tanaman pokok kehutanan yaitu tanaman jati, tanaman mindi, dan tanaman acasia magnium; b) Untuk tanaman pengisi selain tanaman pokok kehutanan yaitu tanaman kesambi dan jati londo; c) Tanaman tepi berupa pohon mahoni; d) Untuk tanaman sela yang ditanam di sela-sela tanaman pokok yaitu kemlanding; e) Tanaman sisipannya yaitu buah-buahan seperti pisang, mangga; f) Tanaman empon-empon yang ditanam di bawah tegakan tanaman pokok yaitu kunyit, temu ireng, porang; g) Tanaman tumpangsari yaitu tanaman palawija seperti kacang, cabe, padi, jagung dan ketela. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Suyadi (53 tahun), senin 1 oktober 2007 pukul 11.35 WIB yang menggarap lahan PHBM dengan sistem tumpangsari bahwa:

Taneman sing di tanem ingkang pokok niku nggih jati sanese niku wonten taneman penghijauan kados kesambi, secang, mahoni. Yen wonten mriki kan ngangge tumpangsari, mila taneman sing di tanem nggih kados jagung, telo lan sebangsane taneman polowijo.

(Tanaman yang ditanam untuk tanaman pokoknya yaitu jati selain itu ada tanaman penghijauan seperti kesambi, secang, mahoni. Karena disini petani menggarap lahan dengan sistem tumpangsari, maka tanaman yang ditanam seperti jagung, ketela atau yang lainnya yang termasuk palawija).

Sistem tanam yang dilaksanakan masyarakat desa bodeh dalam melaksanakan sistem PHBM ada dua yaitu banjar harian dan tumpangsari. Di Desa Bodeh khususnya dan di BKPH Boto pada umumnya sekarang melaksanakan sistem tanam banjar harian,



Gambar 1. Tanaman empon-empon yang ditanam di bawah tegakan pohon jati



Gambar 2. Masyarakat Bodeh bersama pihak perhutani sedang menanam jati

tapi untuk sistem tumpangsari juga masih ada walaupun jarang. Sistem tanam banjar harian caranya segala jenis pekerjaannya diborongkan sejak awal pembuatan patok batas, pembuatan jalan pemeriksaan, pembuatan dan pemasangan *acir*, *babat*, pembuatan lubang sampai ke penanaman. Model pekerjaan borongan biasanya dilakukan 5 sampai 20 orang tergantung kemampuan masyarakat. Jadi setiap penggarap memperoleh upah dari setiap kegiatan atau setiap komponen pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan sistem tanam tumpangsari dilakukan dengan mena-

nami tanaman tumpangsari seperti kacang, cabe, jagung, dan ketela di sela-sela tanaman pokok jati. Jadi penggarap di sini diperbolehkan menanam tanaman tumpangsari setelah selesai menanam tanaman jati, penghasilan dari tanaman tumpangsari menjadi hak penggarap seutuhnya tanpa harus dibagi dengan Perhutani.

Ide adanya sistem tumpangsari berasal dari Perhutani. Hal ini disebabkan apabila diadakan sistem tanam tumpangsari kepada masyarakat desa Bodeh setelah menanam jati, maka akan saling menguntungkan anta-

ra pihak Perhutani maupun masyarakat desa Bodeh. Keuntungan yang diperoleh Perhutani dengan adanya sistem tanam tumpangsari yaitu karena tanaman jati yang ditanam biasanya masih muda saat dilaksanakannya tumpangsari, maka tanaman jati akan tetap terawat dan dijaga oleh masyarakat selama masyarakat juga merawat dan menjaga tanaman tumpangsari yang ditanamnya. Sedangkan keuntungan masyarakat desa Bodeh dengan adanya sistem tumpangsari adalah hasil panen yang diperoleh masyarakat dari tanaman tumpangsari menjadi hak masyarakat secara utuh tanpa harus dibagi dengan Perhutani. Sistem tumpangsari ini menjadi bagian dari sistem diversifikasi kebijakan pemerintah untuk mengupayakan peningkatan penghasilan dan mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat di daerah pertanian (Wijaya, 2009).

Selain melakukan penanaman, pihak Perhutani juga melakukan program pengembangan hutan rakyat yaitu dengan menanami lahan milik masyarakat yang seluruhnya dibiayai oleh Perhutani. Pembagian area pada sistem PHBM dilakukan secara merata kepada masyarakat dengan luas area untuk masing-masing anggota LMDH kurang lebih 0,25 Ha. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh salah satu informan dalam penelitian ini yaitu Bapak Suyadi (53 tahun) sebagai penggarap. Bapak Suyadi mengatakan bahwa:

Saben penggarap niku pikantuk seprapat hektar lahan area PHBM saking perhutani sakmangke diken garap kalih petani.

(Setiap penggarap memperoleh 0,25 Ha lahan area PHBM dari perhutani yang nantinya digarap oleh petani).

Perhutani telah berperan aktif dalam melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dan hutan mampu memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang bertempat tinggal di sekitar hutan. Adapun ketentuan bagi hasil dalam sistem PHBM yaitu masyarakat memperoleh 25% dari hasil produksi kayu dan perhutani

memperoleh 75% dari hasil produksi kayu. Bagi hasil (*sharing*) yang diterima masyarakat ada dua yaitu dari hasil produksi kayu penjarangan dan hasil produksi kayu tebang habis.

Sharing atau bagi hasil yang diberikan kepada masyarakat dianggap sebagai wujud kompensasi perhutani. Kompensasi ini diberikan perhutani kepada masyarakat karena masyarakat sekitar hutan Desa Bodeh telah berperan serta dalam bekerjasama mengelola hutan. Bagi hasil (*sharing*) yang diterima LMDH “Ngudi Jati Lestari” Desa Bodeh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Peningkatan Dana *Sharing* yang diterima oleh LMDH “Ngudi Jati Lestari” Desa Bodeh dari tahun 2003 s/d 2006

Tahun	Sharing
2003	Rp 26.275.830
2004	Rp 43.915.897
2005	Rp 76.660.853
2006	Rp 93.640.960
Jumlah	Rp 240.493.540

Sumber: Data *Sharing* KPH Randublatung, tahun 2006

Dalam kegiatan penebangan dibagi menjadi dua, yaitu penjarangan dan tebang habis. Penjarangan dilakukan jika tanaman sudah berusia 9-15 tahun dan dibagi dalam dua tahap, yaitu pada tahap I penjarangan dilakukan saat tanaman berusia 9 tahun, 12 tahun, 15 tahun (setiap 3 tahun sekali), pada tahap II penjarangan dilakukan saat tanaman berusia 20 tahun, 25 tahun (setiap 5 tahun sekali). Untuk tebang habis dilakukan pada tanaman yang sudah berusia antara 60-80 tahun.

Dilakukan penjarangan karena ada beberapa alasan yang di ungkapkan oleh Asper Perhutani BKPH Boto yaitu Bapak Haryanto (52 tahun) bahwa:

Penjarangan itu ya Mbak dilakukan untuk mengurangi tanaman yang tumbuhnya kurang baik yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman lain

yang bagus, agar sinar matahari dapat masuk ke tanaman, selain itu juga karena tanaman cacat, mempunyai penyakit, dapat juga karena tanaman tertekan sehingga tidak dapat tumbuh maksimal dan karena tanaman bengkok sehingga dilakukan penjarangan.

Dikatakan pula oleh seorang penggarap lahan PHBM yaitu Bapak Amir (23 tahun) bahwa:

Penjarangan dilakukan setiap tanaman berumur 9 tahun, biasanya dilakukan sampai 3 kali karena pertumbuhan untuk tanaman yang bagus tidak dapat maksimal jika jaraknya berdekatan selain itu ya agar sinar matahari dapat masuk sehingga dilakukan penjarangan.

Kegiatan yang berbasis lahan dalam kemitraan antara BKPH Boto KPH Randublatung Kabupaten Blora dengan masyarakat Desa Bodeh dirasa menguntungkan karena masyarakat memperoleh upah dari setiap kegiatan atau setiap komponen pekerjaan yang dilakukan, seperti kegiatan persiapan lapangan, kegiatan penanaman, kegiatan pemeliharaan tanaman, kegiatan penebangan sampai pada kegiatan pengamanan hutan, selain itu juga memperoleh *sharing* atau bagi hasil yang diterima masyarakat (LMDH) setiap tahunnya.

Selain keuntungan yang diterima, masyarakat juga harus menghadapi kendala dari kemitraan tersebut. Adapun kendala yang dihadapi oleh Perhutani maupun masyarakat dalam pelaksanaan PHBM terutama dalam kegiatan berbasis lahan, antara lain: kendala dalam persiapan lahan; kendala berupa tumbuhnya tanaman liar seperti ilalang di lahan yang akan ditanami jati dan kendala jarak lahan petak area PHBM yang dikelola masyarakat jauh dari perkampungan sehingga petani malas untuk mengolah lahan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Amir (23 tahun), bahwa:

Biasanya kendala yang dihadapi oleh penggarap dalam melakukan persiapan lahan ya dari dulu itu-itu saja yaitu adanya

tanaman liar atau ilalang yang tumbuh dilahan tempat bibit jati ditanam, selain itu jarak antara lahan petak area PHBM dengan perkampungan sangat jauh sehingga penggarap banyak yang malas menggarap tanah karena dirasa kurang efektif dan efisien.

Kendala lain yang dihadapi masyarakat juga muncul dalam proses penanaman, antara lain kendala dari alam, yaitu ketika bibit baru ditanam ternyata hujan turun lebat maka menyebabkan tanaman terhanyut dan ketika tanaman ditanam ternyata hujannya pendek atau bibit baru dibawa ke lahan ternyata hujan belum turun (mundur) dan kering sehingga banyak yang mati.

Dalam pemeliharaan tanaman, kendala yang sering dihadapi oleh masyarakat yaitu adanya kebakaran hutan yang diakibatkan oleh terbakarnya tanaman liar (ilalang) kering sedangkan yang membakar hutan tidak diketahui pelakunya. Jika tanaman muda sudah terbakar biasanya untuk pertumbuhannya menjadi terganggu dan terhambat kemudian mati. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Subakir (39 tahun), minggu 23 september 2007 pukul 10.00 WIB bahwa:

Pada waktu musim kemarau biasanya ada kebakaran hutan sedangkan yang membakar hutan tidak diketahui apakah anak nakal atau penggembala atau masyarakat iseng atau memang disengaja kita tidak bisa mengontrol secara langsung karena luasnya wilayah hutan.

Sedangkan untuk kegiatan pengamanan hutan, masyarakat ikut dilibatkan dalam usaha pengamanan hutan yang dilaksanakan oleh perhutani, sehingga masyarakat sekarang tidak lagi mencuri hutan dan mengantisipasi adanya pencurian di hutan. Dengan adanya PHBM ini masyarakat desa Bodeh sudah disadarkan akan pentingnya kelestarian hutan sehingga tingkat pencurian kayu di hutan sekarang sudah berangsur-angsur menurun. Untuk mengantisipasi dan mengurangi jumlah pencurian di hutan maka perhutani bekerjasama dengan masyarakat dalam mengamankan hutan.

Partisipasi masyarakat dalam mengamankan hutan diwujudkan dalam LMDH dengan dibentuknya seksi keamanan yang bernama PAMSWAKARSA. Tugas seksi



Gambar 3. Patroli bersama antara masyarakat dengan pihak perhutani dalam mengamankan hutan.

keamanan ini adalah menjaga lingkungan hutan melalui kegiatan patroli. Kegiatan patroli ini dilakukan secara bergiliran bersama-sama dengan tim keamanan dari perhutani yang bernama Polisi Teritorial (POLTER). Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu informan yaitu Bapak Ngadri (50 tahun), Kamis 27 September pukul 12.30 WIB:

Dhateng LMDH mriki dibentuk seksi keamanan ingkang sareng kalih perhutani ngamanke wana Mbak namine niku PAMSWAKARSA sing tugase dibagi-bagi angger tigang wong patroli sareng perhutani teng wana. Iha niku nggih pikantuk upah saben wong rong puluh ewu.

(Di LMDH telah dibentuk seksi keamanan yang bersama-sama dengan perhutani mengamankan hutan Mbak yang namanya PAMSWAKARSA yang tugasnya dibagi-bagi setiap 3 orang patroli bersama perhutani di hutan. Dari partisipasi masyarakat tersebut perhutani memberikan upah setiap orang Rp 20.000,00).

Pada tahun 2002 tingkat pencurian kayu di Desa Bodeh wilayah Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Boto Kesatuan

Pemangku Hutan (KPH) Randublatung Kabupaten Blora mencapai 7.051 pohon dalam satu tahun. Kondisi ini terjadi karena masyarakat sekitar hutan masih merasa bahwa adanya Perhutani tidak memberikan keuntungan yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat desa hutan. Dalam pandangan masyarakat Perhutani terlalu memonopoli peran dan seperti tidak mau melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam kegiatan pengelolaan hutan. Kekecewaan masyarakat inilah yang mendorong terjadinya penjarahan hutan. Selain itu masyarakat juga merasa berrhak untuk memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan dari hutan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka.

Setelah diselenggarakan sistem PHBM pada tahun 2003, tingkat kerusakan hutan akibat pencurian menurun menjadi 428 pohon dan tingkat pencurian kayu di hutan pada tahun 2004 juga menurun menjadi 54 pohon. Pada tahun 2005, tingkat pencurian di hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa hutan telah berkurang, namun jumlah pencurian kayu justru meningkat dari tahun 2004 yakni 170 pohon. Kasus pencurian ini dicurigai dilakukan oleh oknum-oknum dari luar masyarakat Desa Bodeh yang tidak bertanggungjawab. Pada tahun 2006 tingkat pencurian di hutan menurun menjadi 75 pohon dan pada tahun 2007 ini pencurian di

hutan menurun lagi yang tercatat sebanyak 28 pohon.

Jika kasus di atas dibuat grafik, maka grafik kasus pencurian pohon berjalan menurun sangat lambat. Penurunan ini terjadi karena setiap kasus pencurian kayu yang dilakukan oleh orang di luar Desa Bodeh itu terungkap, maka pelaku tersebut akan membawa massa dari desanya ke kantor POLTER. Cara-cara tersebut membuat POLTER dan masyarakat desa Bodeh yang berpatroli di hutan merasa ketakutan dan kewalahan menangani pencurian kayu tersebut, sehingga pencurian kayu berikutnya seperti dibiarkan begitu saja.

Hal tersebut merupakan bagian dari kendala yang dihadapi Perhutani BKPH Boto Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Randublatung Kabupaten Blora dan masyarakat sekitar hutan. Sampai sekarang masih terdapat pencurian kayu di hutan yang dilakukan oleh orang-orang dari luar Desa Bodeh. Melihat fenomena tersebut betapa kepedulian masyarakat terhadap hutan sangat diperlukan, karena bagaimanapun bentuknya masyarakat turut menentukan kualitas kelestarian hutan. Seberapa besar peranan masyarakat mampu menjaga kelestarian hutan bergantung pada kontribusi yang diberikannya.

Namun demikian kemitraan antara Perhutani BKPH Boto Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Randublatung Kabupaten Blora dan masyarakat sekitar hutan dalam bidang keamanan hutan masih terus dijalankan. Kesadaran masyarakat untuk ikut melestarikan hutan terbangun dari adanya sistem PHBM yang diwujudkan melalui organisasi LMDH. Masyarakat umum di desa Bodeh ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan hutan. Masyarakat dapat memberikan informasi kepada petugas perhutani yang ada di pos-pos penjagaan jika mengetahui adanya pencurian di hutan.

Pelaksanaan PHBM juga dilakukan dalam kegiatan berbasis bukan lahan, antara lain dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan. Kegiatan ini dilakukan untuk menambah wawasan, menunjang dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pelatihan dan penyuluhan ini biasanya diselenggarakan oleh Perhutani di KPH Randublatung Kabupaten

Blora. Kegiatan pelatihan dan penyuluhan tidak selalu dilaksanakan di balai pelatihan, kadang juga dilaksanakan di masing-masing desa.

Materi pelatihan dan penyuluhan yang diberikan oleh Perhutani KPH Randublatung Kabupaten Blora tidak hanya berkaitan dengan masalah kehutanan saja. Materi-materi pelatihan dan penyuluhan di luar kehutanan antara lain seperti pelatihan pembuatan kompos, pelatihan penggemukan ternak baik sapi maupun kambing, pelatihan perlebaran, pelatihan tanaman empon-empon, pelatihan dan penyuluhan mengenai koperasi. Usulan materi-materi tersebut datang dari masyarakat, karenanya partisipasi masyarakat dalam pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Perhutani di KPH Randublatung Kabupaten Blora menjadi semakin meningkat dari waktu ke waktu. Materi di luar kehutanan tidak disampaikan sendiri oleh ahli dari Perhutani KPH Randublatung Kabupaten Blora. Karena itu Perhutani KPH Randublatung Kabupaten Blora bekerjasama dengan instansi lain yang berkompeten dapat memberikan materi seperti di atas sebagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa hutan.

Bentuk pelatihan dan penyuluhan di atas merupakan upaya meningkatkan sumber daya manusia yang diperlukan dalam pembangunan hutan. Banowati (2009) mengatakan bahwa semakin rendah pendidikan masyarakat, maka semakin sempit wawasan dan pengetahuan masyarakat. Hal ini berakibat pada tingkat ketergantungan masyarakat yang berpendidikan rendah terhadap hutan semakin tinggi. Sistem yang dikembangkan Perhutani di KPH Randublatung Kabupaten Blora dengan pelatihan dan penyuluhan di luar konteks kehutanan rupanya sejalan dengan apa yang dikatakan Banowati. Dengan demikian masyarakat Desa Bodeh tidak sepenuhnya tergantung pada kemitraan ini, karena mereka juga mendapatkan banyak keterampilan hidup. Pada akhirnya perlakuan masyarakat Desa Bodeh terhadap pengelolaan hutan semakin lebih memperhitungkan fungsi hutan sebagai penyedia sumber daya yang harus terlanjutkan (Banowati, 2009).

Usaha lain dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat di Desa Bodeh adalah dengan didirikannya koperasi simpan pinjam. Upaya perolehan modal oleh koperasi agar dapat mencukupi kebutuhan masyarakat, maka pihak koperasi menjalin kerjasama dengan PUKK (Perkreditan Usaha Kecil dan Koperasi) dalam hal permodalan yang dalam perkembangannya berubah menjadi PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Dalam kegiatan ini masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan koperasi. Sebagai anggota koperasi, masyarakat Desa Bodeh terlibat dalam setiap kegiatan perkoperasian misalnya simpan pinjam, dan dibidang usaha seperti pertokoan.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam kemitraan ini menunjukkan bagaimana pengelolaan hutan oleh masyarakat secara sistemis dan terarah sebagaimana yang dikatakan oleh Sribudiani (2005). Masyarakat Desa Bodeh telah berpartisipasi secara aktif dalam upaya peningkatan pelestarian hutan, baik menjadi anggota LMDH maupun juga terlibat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan perhutani yaitu dalam sistem PHBM. Partisipasi masyarakat desa Bodeh dalam LMDH yaitu sebagai anggota memberikan masukan dan dukungan yang positif terhadap adanya PHBM serta mau terlibat mulai dari menentukan perencanaan program, mengikuti sosialisasi PHBM, mengikuti pertemuan-pertemuan sampai mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam sistem PHBM. Selain itu, dalam pelaksanaan PHBM masyarakat terlibat dalam setiap kegiatan baik itu kegiatan yang berbasis lahan maupun kegiatan yang berbasis bukan lahan.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam upaya peningkatan pelestarian hutan tersebut dirasakan perhutani maupun masyarakat telah membuahkan hasil. Hal ini terbukti dengan berkurangnya lahan kosong di petak-petak pangkuan hutan areal PHBM karena telah digalakkannya penghijauan atau reboisasi, selain itu tingkat pencurian kayu di hutan juga menurun, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan adanya sharing atau bagi hasil maupun berbagai macam kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan maupun penghasilan masyarakat.

Keikutsertaan sebagian besar masyarakat

Desa Bodeh dalam pelaksanaan PHBM sebagai upaya peningkatan pelestarian hutan yaitu didorong oleh adanya rangsangan dari pihak luar yaitu adanya ajakan dari perhutani dan LMDH, sehingga masyarakat desa Bodeh mau terlibat dalam sistem PHBM karena adanya perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan antara perhutani dengan masyarakat. LMDH mengajak masyarakat terlibat dalam sistem PHBM melalui kegiatan rapat maupun pertemuan rutin dalam lembaga. Tidak ada unsur paksaan baik dari perhutani maupun LMDH dalam mengajak masyarakat berpartisipasi walaupun ada sebagian kecil masyarakat desa Bodeh yang belum mau ikut berperan serta dalam LMDH maupun pelaksanaan sistem PHBM. Tetapi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam mengelola hutan pada intinya mempunyai kepedulian besar terhadap kerusakan hutan sehingga mau terlibat dalam pelaksanaan PHBM sebagai upaya peningkatan pelestarian hutan.

Partisipasi di atas dalam tipologi yang digagas oleh Koentjaraningrat mengenai partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan (2002) merupakan kategori partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam proyek pembangunan yang khusus. Dalam katageori ini Koentjaraningrat mengatakan bahwa rakyat pedesaan diajak, dipersuasi, diperintah oleh wakil-wakil dari beranekarwarna Departemen atau oleh Pamong Praja untuk berpartisipasi menyumbangkan tenaga atau harta kepada proyek-proyek pembangunan yang khusus yang bersifat fisik. Lebih lanjut Koentjaraningrat mengatakan bahwa jika proyek tersebut bermanfaat bagi masyarakat, maka mereka akan berpartisipasi dengan semangat dan spontanitas yang besar tanpa mengharap upah yang tinggi (2002:79-80).

Penjelasan di atas menegaskan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bodeh dalam sistem PHBM yang digalakan pemerintah adalah bagian dari proyek pemerintah, yang oleh masyarakat dianggap menguntungkan pada aspek ekonomi. Namun jauh dari persolan ekonomi, partisipasi yang dilakukan masyarakat Desa Bodeh dalam kemitraan melalui sistem PHBM

menghasikan hubungan-hubungan sosial yang lebih menguntungkan pula. Munculnya pelatihan dan penyuluhan dalam berbagai tema materi, kegiatan keorganisasian seperti LMDH, koperasi dan lainnya memberikan bentuk kebermanfaatan yang memompa semangat masyarakat Desa Bodeh berpartisipasi dalam kemitraan tersebut.

Dalam pelaksanaan sistem PHBM terdapat kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat desa Bodeh dalam keterlibatannya, baik itu dalam kegiatan sosialisasi PHBM maupun dalam setiap kegiatan PHBM. Sosialisasi PHBM merupakan tahap awal dalam kegiatan PHBM. Di desa Bodeh sosialisasi awal PHBM dilakukakan di balai desa dengan tujuan tempatnya mudah dijangkau oleh masyarakat. Sedangkan sosialisasi lanjutannya dilakukan di kantor LMDH tetapi setelah berjalan ternyata terdapat warga masyarakat yang sering tidak hadir dengan alasan jarak antara kantor LMDH terlalu jauh dengan rumah penduduk, sehingga pengurus LMDH bersama dengan pihak Perhutani merapatkan kondisi tersebut dan memutuskan untuk melaksanakan sosialisasi lebih lanjut di setiap dusun yang pelaksanaannya di rumah pak RT maupun di rumah pak Kadus dengan tujuan tempatnya mudah dijangkau oleh masyarakat.

Sementara kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengikuti kegiatan PHBM, antara lain: Pertama, kendala dalam kegiatan persiapan lapangan, yaitu tumbuhnya tanaman liar seperti ilalang di lahan area PHBM dan jauhnya jarak antara perkampungan penduduk dengan lahan area PHBM sehingga membuat masyarakat desa Bodeh malas untuk mengolah lahan; telatnya instruksi dari Perhutani untuk melakukan kegiatan persiapan lapangan; dan adanya musim yang berubah-ubah. Dari adanya kendala yang dihadapi oleh masyarakat tersebut Perhutani berupaya untuk melakukan kerja borongan kepada masyarakat.

Kedua, kendala dalam kegiatan penanaman, yaitu ketika bibit jati baru ditanam ternyata hujan turun lebat yang menyebabkan bibit jati terhanyut dan ketika bibit jati baru ditanam ternyata hujannya pendek atau ketika bibit jati baru dibawa ke lahan

ternyata hujan belum turun (mundur) yang menyebabkan bibit jati menjadi kering dan akhirnya mati; selain itu masa penanaman di tunda karena adanya musim lebaran. Dari kendala yang dihadapi masyarakat tersebut Perhutani berupaya melakukan kegiatan penanaman dengan mengikuti musim dan apabila musim hujan tiba sebelum masa lebaran maka sebaiknya kegiatan penanaman dilakukan sebelum lebaran agar tidak di tunda-tunda.

Ketiga, kendala dalam pemeliharaan tanaman, yaitu adanya kebakaran hutan yang diakibatkan oleh terbakarnya tanaman liar (ilalang) kering di lahan area PHBM. Dari kendala tersebut Perhutani berupaya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar hutan dan membuat spanduk mengenai pentingnya hutan bagi kehidupan.

Keempat, kendala dalam kegiatan pengamanan hutan, yaitu sampai sekarang masih terdapat pencurian kayu di hutan yang pelakunya dari desa lain di luar desa Bodeh. Dari kendala tersebut Perhutani berupaya mengajak masyarakat untuk mengantisipasi adanya pencurian kayu di hutan melalui sosialisasi maupun pengarahan-pengarahan.

SIMPULAN

Upaya peningkatan pelestarian hutan yang dilaksanakan perhutani dalam sistem PHBM yaitu dengan merangkul dan bermitra dengan masyarakat sekitar hutan yaitu masyarakat Desa Bodeh dalam melaksanakan pengelolaan hutan sehingga kelestarian hutan menjadi meningkat. Dengan semangat jiwa berbagi, baik berbagi peran, berbagi pemanfaatan lahan atau ruang, maupun berbagi manfaat hasil hutan dengan masyarakat sharing atau bagi hasil yang diberikan kepada masyarakat yaitu 25% dari hasil produksi kayu dianggap sebagai wujud kompensasi yang yang diberikan perhutani kepada masyarakat desa Bodeh karena telah berperan serta dalam bekerjasama mengelola hutan. Partisipasi masyarakat desa Bodeh dalam pelaksanaan sistem PHBM diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang berbasis lahan dan non-lahan.

Dari partisipasi itu telah di dapatkan

hasil yang cukup signifikan seperti menurunnya tingkat kerusakan hutan, menurunnya kasus pencurian, berkurangnya lahan kosong karena peran aktif masyarakat dalam mengolah lahan dan melakukan kegiatan reboisasi. Dari semua kegiatan yang dilakukan dalam kemitraan, maka kesadaran masyarakat yang tinggi untuk peran aktif dalam sistem PHBM menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas ekologi serta hubungan sosial yang lebih baik. Hal itulah yang menyebabkan semangat berpartisipasi masyarakat Desa Bodeh dalam kemitraan melalui sistem PHBM ini tinggi, dan ini sejalan dengan konsep partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan yang digagas oleh Koentjaraningrat.

DAFTAR PUSTAKA

- Banowati, E. 2009. Fenomena Alih Orientasi Pemanfaatan Lahan Hutan Di Lereng Gunung Muria. *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, 36 (1): 53-63
- Dassir, M. 2008. Pranata Sosial Sistem Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Kajang. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 3 (2): 111-234
- Koentjaraningrat. 2002. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia
- Kusdamayanti. 2008. Peran Masyarakat Dalam Penyusunan Kebijakan Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan Di Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 5 (2): 111-124
- Luthfi, A. 2010. Akses dan Kontrol Perempuan Petani Penggarap Pada Lahan Pertanian PTPN. *Jurnal Komunitas*, 2 (2): 9-19
- Nasikh. 2009. Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Hutan di Kawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) Pasuruan Jawa Timur. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, 22 (2):35-45
- Nugraha, Agung dan Murtijo. 2005. *Antropologi Kehutanan*. Banten: Wana Aksara
- Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah. 2002. *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Di Unit 1 Jawa Tengah*. Semarang: Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah
- Sribudiani, E. 2005. Tingkat Pemahaman Penduduk Sekitar Hutan di Kecamatan Sungai Apit Terhadap Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan. *Jurnal Hutan Tropika*, 1 (2): 70-95
- Sujatmiko. 2006. *Kerusakan Hutan Jati Di Randublatung Kian Parah*. http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa_jawa_madura/2006/08/28/brk_20060828-82766.id.html (1 nov. 2007).
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan No. 143/KPTS/DJ/I/74 Tanggal 10 oktober 1974 Tentang Peraturan Inventarisasi Hutan Jati Dan Peraturan Rencana Pengaturan Kelestarian hutan
- Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Di Propinsi Jawa Tengah
- Wijaya, A. 2009. Pembangunan Pertanian sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Pedesaan. *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, 36 (2): 118-125